



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 12/Pdt.G/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARNIWATI. R. Tempat lahir. Dayu, 04 Desember 1991, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Dayu, RT. 005, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

MELAWAN

AGUS SIONO. Tempat lahir. Penda Asam, 17 Agustus 1992, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Jaweten, RT. 03, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2011 di Gereja Utus Jari Dayu secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Messi Apidiarsari, S.Th,sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 46/BPH-MJGKE/DY/SN/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011di Dayu dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor 6213CPK011120110111286 tertanggal 1 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : AGSHA PRATAMA, Jenis kelamin Laki-Laki,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Dayu, Pada Tanggal 02 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6213-LU-29032012-0003 tanggal 29 Maret 2012;

4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini ditandai dengan sikap tergugat jarang berada di rumah sampai dengan sekarang, serta kurang bertanggung jawab terhadap anak dan istri;
5. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari keretakan rumah tangga, yaitu dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai Mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat selama 5 Bulan terakhir;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya telah sepakat untuk menyatakan bercerai dan mengakhiri status pernikahan tersebut yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2017;
8. Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menyelesaikan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Tamiang Layang;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 5 Bulan sejak tanggal 26 Mei 2017;
10. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka satu-satunya jalan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Messi Apidiansari, S.Th, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 46/BPH-MJGKE/DY/SN/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011 di Dayu dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor. 6213CPK011120110111286 tertanggal 1 Nopember 2011 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali anak yang bernama AGSHA PRATAMA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Dayu, Pada Tanggal 02 Maret 2012, sesuai

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6213-LU-29032012-0003 tanggal 29 Maret 2012;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulkan akibat perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Oktober 2017, tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 23 November 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah (*unreasonable default*). Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini perkara diputus dengan Verstek, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa “Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek)**, selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo dan demi perwujudan *azas fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas berdasar Hukum apabila Majelis Hakim memutus perkara aquo dengan jalan Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Utus Jari Dayu, No. 46/BPH-MJGKE/DY/SN/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011 antara SARNIWATI.R dan AGUS SIONO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1.
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor :6213CPK011120110111286 tertanggal 1 Nopember 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2.
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor : 6213-LU-29032012-0003 tanggal 29 Maret 2012 atas nama AGSHA PRETAMA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3.
4. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Cerai antara SARNIWATI.R dan AGUS SIONO, tanggal 26 Mei 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4.
5. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Pribadi dari AGUS SIONO, tanggal 26 Mei 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi REMJESMAN;

- Bahwa saksi adalah bapak penggugat dan akan menjelaskan permasalahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2011 di Gereja GKE Utus Jari Dayu dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Messi Apidiansari, S.Th;
- Bahwa penggugat dan tergugat juga sudah mencatatkan perkawinan mereka secara hukum di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pengguat dan tergugat telah mempunyai seorang anak bernama AGSHA PRATAMA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Dayu, Pada Tanggal 02 Maret 2012 yang diasuh oleh penggugat
- Bahwa kurang lebih 2 tahun setelah menikah hubungan penggugat dan tergugat mulai terjadi ketidakcocokan karena terjadi semacam pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tergugat selama mereka tinggal di palangkaraya pihak tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tergugat kurang perhatian terhadap keluarga sehingga yang mengurus dan melengkapi kebutuhan anak mereka hanya penggugat termasuk saksi sehingga hal ini membuat hubungan mereka pasang surut saja;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama, tergugat tinggal di rumah orang tuanya di tamiang sedangkan penggugat tinggal sendiri bersama anaknya tersebut;
- Bahwa ada kejadian penting yang saksi ketahui, yaitu adanya sms, foto-foto dan informasi terkait sikap tergugat sewaktu diwisuda di Palangkaraya dimana yang diajak tergugat untuk menghadiri acara wisudanya tersebut adalah perempuan lain dan tergugat tidak mau mengajak penggugat selaku istrinya dan foto-fotonya di pasang di facebook;
- Bahwa hal tersebut membuat kecewa penggugat termasuk keluarga;

2. Saksi ICE;

- Bahwa saksi adalah ibu penggugat dan akan menjelaskan permasalahan penggugat dan tergugat yang terjadi selama ini;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2011 di Gereja GKE Utus Jari Dayu dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Messi Apidiansari, S.Th;
- Bahwa penggugat dan tergugat juga sudah mencatatkan perkawinan mereka secara hukum di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada waktu itu;
- Bahwa sekarang pengguat dan tergugat telah mempunyai seorang anak bernama AGSHA PRATAMA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Dayu, Pada Tanggal 02 Maret 2012 dan diasuh oleh penggugat;
- Bahwa kurang lebih 2 tahun setelah menikah hubungan penggugat dan tergugat mulai terjadi ketidakcocokan karena terjadi semacam pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di palangkaraya pihak tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sebenarnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pemukulan namun saksi tidak lihat langsung karena kejadiannya dilaporkan oleh penggugat setelah kejadian;
- Bahwa benar tergugat kurang perhatian terhadap keluarga sehingga yang mengurus dan melengkapi kebutuhan anak mereka hanya penggugat termasuk saksi sehingga hal ini membuat hubungan mereka pasang surut saja;
- Bahwa suami saksi yaitu bapak REMJESMAN selaku orang tua pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah terpisah rumah, tergugat tinggal di rumah orang tuanya di tamiang sedangkan penggugat tinggal sendiri bersama anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ketika tergugat diwisuda menggadeng perempuan yang tidak jelas dan foto-fotonya dipasang di halaman facebooknya dan ketika itu tergugat tidak mau mengajak penggugat selaku istrinya dan foto-fotonya di pasang di facebook;
- Bahwa hal tersebut juga membuat kecewa penggugat termasuk keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan pun telah didengar keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketika penggugat ke rumah orang tua tergugat untuk menemui tergugat terkait dengan surat pernyataan cerai, lagi-lagi terjadi pertengkaran dan disaat yang bersamaan pula penggugat memperogoki tergugat bersama perempuan lain di dalam kamar yang sedang bersembunyi dibelakang lemari. Dan keterangan lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya sebagaimana yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2011 di Gereja Utus Jari Dayu secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Messi Apidiansari, S.Th, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 46/BPH-MJGKE/DY/SN/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011 di Dayu dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor 6213CPK011120110111286 tertanggal 1 Nopember 2011;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : AGSHA PRATAMA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Dayu, Pada Tanggal 02 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6213-LU-29032012-0003 tanggal 29 Maret 2012 dan tinggal bersama penggugat;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini ditandai dengan sikap tergugat jarang berada di rumah sampai dengan sekarang, serta kurang bertanggung jawab terhadap anak dan istri;
4. Bahwa permasalahan tersebut sudah ada usaha-usaha perdamaian oleh pihak-pihak keluarga namun tidak berhasil karena perselisihan sering terjadi sehingga akhirnya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut atas Penggugat mohon sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat dan diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan dari pihak Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi REMJESMAN dan saksi ICE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ia telah melangsungkan perkawinan secara sah dan menurut hukum dengan Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* dan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku”*;
- Bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu (bukti P-1 dan P-2) dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi yaitu saksi REMJESMAN dan saksi ICE yang bersesuaian antara satu dengan lainnya didapati fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama kristen protestan secara sah pada tanggal 29 Oktober 2011 di Gereja Utus Jari Dayu secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Messi Apidiansari, S.Th, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 46/BPH-MJGKE/DY/SN/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011 di Dayu (bukti-1) dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor 6213CPK011120110111286 tertanggal 1 Nopember 2011 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dari perikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama : AGSHA PRATAMA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Dayu, Pada Tanggal 02 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6213-LU-29032012-0003 tanggal 29 Maret 2012 dan tinggal bersama penggugat;

Menimbang, bahwa bersarkan saksi-saksi dan bukti (bukti P-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama AGSHA PRATAMA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Dayu, Pada Tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 dan sekarang tinggal bersama dengan penggugat. Dengan demikian tergugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini ditandai dengan sikap tergugat jarang berada di rumah sampai dengan sekarang, serta kurang bertanggung jawab terhadap anak dan istri:

Bahwa demikian halnya dengan dalil gugatan penggugat yang lain yaitu pihak-pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan perdamaian tetapi tidak berhasil karena pertengkaran masih sering terjadi sehingga akhirnya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan dengan jalan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi REMJESMAN dan saksi ICE yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kurang lebih 2 tahun setelah menikah hubungan penggugat dan tergugat mulai terjadi ketidak cocokan karena terjadi semacam pertengkaran yang terus- menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat selama mereka tinggal di palangkaraya pihak tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, selain itu tergugat kurang perhatian terhadap keluarga sehingga yang mengurus dan melengkapi kebutuhan keluarga termasuk anak mereka hanya penggugat dibantu oleh saksi REMJESMAN dan saksi ICE sebagai orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan saksi-saksi tersebut juga menyatakan bahwa tergugat sewaktu diwisuda di Palangkaraya, yang diajak oleh tergugat untuk menghadiri atau mendampingi acara wisudanya tersebut adalah perempuan lain yang tidak jelas dan tergugat tidak mau mengajak penggugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dan foto-fotonya di pasang di facebook sehingga hal ini membuat hubungan mereka pasang surut saja;

Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama, tergugat tinggal di rumah orang tuanya di tamiang sedangkan penggugat tinggal sendiri bersama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa benar pihak-pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti P-4 dan P-5 tentang surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini menunjukkan suatu persengkahan bagi Majelis Hakim bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Dengan demikian penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, sangat jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula, sehingga jika ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis dan Psikologis. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum Nomor. 2 haruslah dikabulkan yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa terhadap petitum Nomor.3 yang pada pokoknya menyatakan menetapkan Penggugat sebagai wali anak yang bernama AGSHA PRATAMA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Dayu, Pada Tanggal 02 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6213-LU-29032012-0003 tanggal 29 Maret 2012;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pada umumnya anak-anak secara Psikologis dan mental lebih dekat dengan kedua orang tua biologisnya yakni Penggugat dan Tergugat selaku orang tua. Namun berdasarkan fakta persidangan anak penggugat dan tergugat tersebut masih dibawah umur dan sekarang diasuh serta dekat dengan penggugat maka sangat berdasar apabila hak asuh anak tersebut diberikan kepada penggugat. Namun, tidak dapat mengurangi hak Tergugat selaku bapaknya untuk bertemu dengan anak tersebut jika dikemudian hari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkannya. Dengan demikian petitum Nomor. 3 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum Nomor. 4 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, hal ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 192 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat lainnya yang oleh Penggugat diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka keterangan saksi maupun bukti surat tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga layak untuk dikesampingkan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Messi Apidiansari, S.Th, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 46/BPH-MJGKE/DY/SN/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011 di Dayu dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor. 6213CPK011120110111286 tertanggal 1 Nopember 2011

Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Penggugat sebagai wali anak yang bernama AGSHA PRATAMA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Dayu, Pada Tanggal 02 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6213-LU-29032012-0003 tanggal 29 Maret 2012;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami, **MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROLAND P. SAMOSIR, S.H** dan **HELKA RERUNG, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 12/Pdt.G/2017/Tml tanggal 20 Oktober 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **RIZAL BIDURI, S.H** Panitera Pengganti dan **Penggugat** tanpa dihadiri oleh **Tergugat**.

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

ROLAND P.SAMOSIR, S.H.,

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- Biaya ATK	Rp 50.000,00;
- Biaya Relas	Rp 365.000,00;
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00;
- Biaya materai	Rp 6.000,00; +

JUMLAH-----Rp 456.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)